



PENETAPAN

Nomor 724 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Membaca surat pengantar dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor: W12.U1/2221/Pdt/04.10/07/2014 tanggal 25 Juli 2014
Perihal: Permohonan Pencabutan Kasasi Perkara Perdata, Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Smg. jo. Nomor 56/Pdt.K/2013/PN.Smg.;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Tan Agung Switono dan Termohon Kasasi/Penggugat Yani Indra Tedja, Dk;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Daftar Nomor 321/Pdt.G/2012/PN.Smg. jo. Nomor 56/Pdt.K/2013/PN.Smg tanggal jo. Nomor 4/Pdt.C/2014/PN.Smg. 22 Juli 2013 dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang yang menerangkan bahwa Tan Agung Switono, bertempat tinggal di Semarang Indah C8/19, RT 005, RW 008, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang bermaksud untuk mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 17 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 357/Pdt/2013/PT.SMG., tanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Registrasi Nomor 724 K/PDT/2014 dalam perkara antara:

TAN AGUNG SWITONO, bertempat tinggal di Semarang Indah C8/19, RT 005, RW 008, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Badri Tamam, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Candi Penataran Selatan VIII, Nomor 32, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

M e l a w a n

YANI INDRATEDJA, bertempat tinggal di Komplek Garuda, Nomor 12, RT/ RW 013/004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SRI WACHJUNI, bertempat tinggal di Semarang Indah C8/19, RT 005,

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 724 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sekarang di Jl. Bumi Sronol Indah, Blok R, Nomor 8, Kota Semarang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara kasasi ini diajukan sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasinya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi TAN AGUNG SWITONO untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 357/Pdt/2013/PT.SMG., tanggal 10 Oktober 2013 dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 724 K/Pdt/2014 tersebut dari buku register perkara kasasi Perdata;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Semarang;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 724 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut;

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 724 K/Pdt/2014